


**"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
ASING (STUDI PADA PT. MELANIA INDONESIA DAN
PT. SUNAN RUBBER)"**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**WENTY YULIAN SARI
52061001022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

S
344.010.7
Wen
P
2010

**"PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
ASING (STUDI PADA PT. MELANIA INDONESIA DAN
PT. SUNAN RUBBER)"**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**WENTY YULIAN SARI
52061001022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : WENTY YULIAN SARI
NIM : 52061001022**


JUDUL :

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
DI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (STUDI PADA
PT. MELANIA INDONESIA DAN PT. SUNAN RUBBER)**

**Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji atau dipertahankan**

Palembang, 6 November 2010

Pembimbing Pembantu;



**Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002**

Pembimbing Utama;



**H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP. 131639379000000000**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
DI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (STUDI PADA
PT. MELANIA INDONESIA DAN PT. SUNAN RUBBER)**

Diajukan oleh :

**NAMA : WENTY YULIAN SARI
NIM : 52061001022**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Pembimbing Pembantu;



**Sri Handayani, S.H.,M.Hum
NIP. 197002071996032002**

Pembimbing Utama;



**H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum
NIP. 131639379000000000**

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

**Palembang, 6 November 2016
Fakultas Hukum UNSRI**

**Ketua Bagian
Studi Hukum dan Bisnis,**

Dekan,



**Amrullah Arpan, S.H.,S.U
NIP. 195305091980031001**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.Ph.D
NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : WENTY YULIAN SARI


NIM : 52061001022

JUDUL :

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
DI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (STUDI PADA
PT. MELANIA INDONESIA DAN PT. SUNAN RUBBER)**

**Telah dipertahankan dihadapan sidang Majelis Penguji pada Ujian
Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam Ujian pada Sabtu, 6 November 2010**

Majelis Penguji


Dr. Happy Warsito, S.H, M.Sc
NIP. 131474887000000000

Penguji 1,

Penguji 2,


Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum
NIP. 196511011992032001


Arfiana Novera, S.H, M.Hum
NIP. 195711031988032001



**Disahkan di Palembang, 6 November 2010
Dekan Fakultas Hukum UNSRI,**


Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M.Ph.D
NIP. 196412021990031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Wenty Yulian Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 52061001022
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 7 Juli 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 November 2010



Wenty Yulian Sari

NIM : 52061001022

MOTTO:

***"Nilai dari seseorang itu ditentukan dari keberaniannya
memikul tanggung jawab, mencintai hidup dan
pekerjaannya." (Kahlil Gibran)***

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Kedua Orangtuaku tercinta*
- *Saudara-Saudaraku tersayang*
- *Keluarga besarku tersayang*
- *Negeriku*
- *Para Guru-guruku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Kekasih Hatiku*
- *Almamatarku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat limpahan rahmat dan karuniaNYA dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum UNSRI, antara lain:

1. Bapak Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,P.hd, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah,S.H.,M,Hum, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing Akademik;
3. Ibu Arfiana Novera,S.H.,M,Hum, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman,S.H, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Amrullah Arpan,S.H.,S.U., Ketua Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim,S.H.,M.Hum, Selaku Pembimbing Utama;
7. Ibu Sri Handayani,S.H.,M.Hum, Selaku Pembimbing Pembantu;
8. Seluruh Dosen dan Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak P. Simanjuntak, Staff F.A. Divison V PT Melania Indonesia;
10. Bapak Mahmun, karyawan bagian administrasi pabrik PT. Sunan Rubber,
11. Bapak H.M. Paesol, M.M. sebagai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12. Bapak Drs. Sumantri, pimpinan personalia PT. Sunan Rubber.

13. Ayah dan Ibuku Tercinta.
14. Adik-adikku tersayang.
15. Kekasihku tersayang Akbar Setiawan yang selalu memberiku semangat dan menemaniku membantu penyusunan skripsi ini.
16. Teman-Teman yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tak bisa di sebut kan satu persatu;
17. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindunganNYA.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis;

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur keharibaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya berupa rahmat, hidayah, serta perlindungan-Nya kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dan siap untuk diujikan dalam ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kali ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Uswatun Hasanah Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (STUDI PADA PT. MELANIA INDONESIA DAN PT. SUNAN RUBBER)”**. Skripsi ini memang bukan merupakan karya baru dalam dunia pendidikan. Telah banyak karya tentang Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja yang telah lebih dahulu terbit. Namun dalam skripsi ini dirasakan sangat berbeda dengan karya-karya terdahulu karena pada penulisannya memuat tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja di perusahaan asing yang penulis dapat dengan melakukan riset pada PT. Melania Indonesia dan PT. Sunan Rubber. Dipilihnya kedua perusahaan ini oleh penulis dikarenakan PT. Melania Indonesia dan PT. Sunan Rubber merupakan perusahaan penanaman modal asing yang ada di Kota Palembang. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja meliputi upah, waktu kerja dan waktu istirahat, dan jaminan sosial tenaga kerja. Sejauh pengamatan penulis selama melakukan riset terhadap kedua perusahaan tersebut, kedua

perusahaan tersebut telah berusaha dengan maksimal dalam melindungi para pekerjanya. Baik dalam hal upah, waktu kerja, waktu istirahat, serta jaminan sosial tenaga kerja yang telah didaftarkan untuk para pekerja oleh kedua perusahaan tersebut. Jaminan sosial tenaga kerja tersebut meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua. Didalam Skripsi ini penulis akan mencoba mengurai secara jelas pelaksanaan dari perlindungan hukum yang terjadi di kedua perusahaan ini sebagai bentuk perbandingan. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal materi atau substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Atas perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.



UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
NO. DAFTAR :	141233
TANGGAL :	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Pembahasan	7
D. Tujuan Penulisan	7
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Metode Penelitian.....	8
3. Lokasi Penelitian.....	8
G. Sumber Data	9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Hubungan Kerja	12
1. Perjanjian Kerja.....	12
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	15
3. Peraturan Perusahaan	21
4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	23
B. Hak-Hak Normatif Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	32
1. Upah	32
1.1. Pengertian Upah.....	34
1.2. Jenis-Jenis Upah.....	35
1.3. Sistem Pemberian Upah	37
2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	38
3. Waktu Kerja dan Istirahat	47
C. Penanaman Modal Asing (PMA)	49
1. Pengertian Modal Asing dan Penanaman Modal Asing	49
2. Hak dan Kewajiban Penanam Modal Asing	52
3. Bentuk Kerja Sama Dalam Penanaman Modal Asing	58
4. Bentuk Perusahaan dan Bidang Usaha Penanaman Modal Asing	60
5. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing	61
 BAB III. PEMBAHASAN	 64
A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja di Perusahaan Penanaman Modal Asing	64
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada PT Melania Indonesia Mengenai Upah, Jamsostek, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.....	66

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada PT. Sunan	
Rubber Mengenai Upah, Jamsostek, Waktu Kerja dan	
Waktu Istirahat	83
B. Hambatan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja	
di Perusahaan Penanaman Modal Asing	108
BAB IV. PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Daftar Pembayaran Upah PT. Melania Indonesia per 1 Januari 2010</i>	70
Tabel 2. <i>Jenis Cacat dan Besarnya Persentase yang Dapat Diberikan Kepada Buruh</i>	80
Tabel 3. <i>Daftar Pembayaran Upah PT. Sunan Rubber per 31 Juli 2010 Untuk Pekerja Harian</i>	90

ABSTRAK

Rakyat Indonesia dilindungi negara dalam beraktifitas contohnya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan penanaman modal asing. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang di hadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Maka timbul permasalahan dalam hal perlindungan hukum terhadap para pekerja seperti Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di perusahaan penanaman modal asing (Studi pada PT. Melania Indonesia dan PT. Sunan Rubber). Mengenai upah, jamsostek, waktu kerja dan waktu istirahat ? Serta Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum tenaga kerja di perusahaan penanaman modal asing (Studi pada PT. PP Melania dan PT. Sunan Rubber) ? Perlindungan hukum dalam menjamin hak-hak tenaga kerja yang bekerja di perusahaan penanaman modal asing yang berkaitan dengan upah, jaminan sosial tenaga kerja, waktu kerja, dan waktu istirahat. Perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia dilindungi dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penanganan ketenagakerjaan harus dilakukan secara serius dan menyeluruh, sebab tenaga kerja merupakan aset perusahaan, sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan suatu perlindungan hukum untuk pemeliharaan dan pengembangan bagi kesejahteraan mereka.

BAB 1

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan pengalaman Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, peran serta buruh semakin meningkat dan seiring dengan itu perlindungan buruh harus semakin ditingkatkan baik mengenai upah, kesejahteraan, dan harkatnya sebagai manusia.¹

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang di hadapinya dalam pekerjaan dapat

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37.

diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.²

Hukum ketenagakerjaan diartikan sebagai himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Pengertian itu identik dengan pengertian hukum perburuhan.³

Dalam arti luas hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan pengusaha, tetapi juga pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri. Di Indonesia pengaturan tentang ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan dalam undang-undang itu bahwa hukum ketenagakerjaan ialah himpunan peraturan mengenai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.⁴

Di dalam kajiannya, tenaga kerja lebih diasumsikan pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan pasal 5 ayat (2) UU No. 25 tahun 2007 jo pasal 3 ayat (1) UU No.1 tahun 1967 menyebutkan, “ PMA wajib dalam

² H. Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 95-96.

³ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm.1.

⁴ <http://click-gtg.blogspot.com/2009/07/Pengantar-Hukum-Ketenagakerjaan.html>. Di akses tanggal 28 mei 2010

bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”. Maka, kegiatan PMA tersebut harus dijalankan melalui perusahaan dalam bentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan perusahaan berbadan hukum secara tegas adalah Perseroan Terbatas (PT). Sejak tahun 1967 (dalam UU No. 1 Tahun 1967) menentukan bahwa pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan – perusahaan modal asing diIndonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan penanaman modal asing. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, haruslah memperhatikan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional. Daerah-daerah otonom dalam hal ini kabupaten dapat menentukan bidang-bidang usaha yang akan dikembangkan dengan mengundang modal asing.⁵

Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan : *“penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing maupun yng berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri”*.⁶

⁵ Suyud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008, hlm. 20-21.

⁶ *Ibid*, hlm. 17

PMA dilakukan disektor-sektor yang produksinya belum mencukupi kebutuhan dalam negeri atau di sektor-sektor yang memperluas ekspor dengan memperhatikan kepentingan rakyat dan perkembangannya perusahaan-perusahaan nasional. Penanaman modal asing disertai dengan syarat-syarat untuk membuka kesempatan kerja yang cukup besar, memungkinkan pengalihan keterampilan dan teknologi kepada bangsa-bangsa Indonesia dalam waktu yang secepatnya memelihara keseimbangan kualitas tata lingkungan dan diarahkan agar mendukung tujuan pembangunan serta memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional.

Dengan demikian bidang-bidang yang terbuka bagi PMA tersebut adalah terbatas, jadi tidak sekehendak para penanam modal asing itu sendiri. Jadi dalam hal ini pihak pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing yang bersangkutan dalam tiap-tiap usaha tersebut. Selanjutnya perincian menurut urutan prioritas tersebut ditetapkan tiap kali yaitu pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang tentunya dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.⁷

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan dimana modalnya ditanam. Ketentuan ini sesuai dengan

⁷ G. Kartasapoetra dkk. *Manajemen Penanaman Modal Asing*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, Jakarta, hlm. 94-95

Undang-undang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum pemegang saham (RUPS) sebagai organ tertinggi PT menetapkan komisaris dan Direksi Perusahaan.

Jika Investor asing menguasai sepenuhnya PT tersebut (pemegang 100% saham) atau menjadi pemegang saham mayoritas dengan sendirinya menentukan Komisaris dan Direksi perusahaan tersebut.

Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007, memenuhi salah satu tujuan penanaman modal asing di Indonesia untuk penyediaan lapangan kerja, dengan mewajibkan perusahaan investasi asing memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dengan warganegara Indonesia. Perusahaan modal asing berhak mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga ahli warganegara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu. Perusahaan modal asing berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja, apabila mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan kerja, melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia, dan menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan secara teratur dan terarah kepada tenaga kerja Indonesia. Sejalan dengan Undang-undang tentang penyelesaian Hubungan Industrial, UU No. 25 Tahun 2007, menentukan penyelesaian hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja. Apabila penyelesaian perselisihan antara perusahaan investor dan tenaga kerja tidak mencapai hasil, penyelesaian dilakukan melalui upaya mekanisme tripatit. Dan apabila penyelesaian secara tripatit tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan

perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya.⁸

Bertitik tolak dari keadaan yang telah penulis uraikan dari latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk menyusun skripsi ini dengan judul :

“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja di Perusahaan Penanaman Modal Asing (Studi Pada PT. Melania Indonesia dan PT. Sunan Rubber)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di perusahaan penanaman modal asing (Studi pada PT. Melania Indonesia dan PT. Sunan Rubber). Mengenai upah, jamsostek, waktu kerja dan waktu istirahat ?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum tenaga kerja di perusahaan penanaman modal asing (Studi pada PT. PP Melania dan PT. Sunan Rubber) ?

⁸ Suyud Margono, *Op Cit*, hlm. 28-29.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini hanya mengkaji tentang perlindungan hukum mengenai upah, jamsostek, waktu kerja dan waktu istirahat.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di perusahaan penanaman modal asing (Studi pada PT. PP Melania dan PT. Sunan Rubber).
2. Untuk menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum tenaga kerja di perusahaan penanaman modal asing (Studi PT. PP Melania dan PT. Sunan Rubber).

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis, penulisan ini berguna untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Perusahaan Penanaman Modal Asing yang telah ditetapkan.
2. Secara Praktis, penulisan ini berguna untuk semua pihak, terutama bagi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan penanaman modal asing.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mendeskripsikan tentang perlindungan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal asing dikawasan yang telah ditentukan. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses kerjanya yang bertujuan menganalisis mengapa pola kerja pada perusahaan sektor usaha. Selain itu untuk melengkapi data primer, maka pendekatan normatif juga digunakan dalam penelitian. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder.⁹

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif analisis*, karena metode penelitian ini digunakan untuk membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata, dan tepat mengenai fakta yang terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian pada penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Perusahaan PT. Melania Indonesia dan PT. Sunan Rubber

Dipilihnya perusahaan PT. PP Melania dan PT. Sunan Rubber Karena dalam hal ini perusahaan PT. Melania dan PT. Sunan Rubber

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1982, hlm. 59

merupakan perusahaan penanaman modal asing dan tempat dimana secara langsung penulis dapat memperoleh data mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya yang terjadi di wilayah hukum yang meliputinya.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Selatan
Merupakan tempat dimana secara langsung penulis dapat memperoleh data mengenai standar upah minimum sektoral maupun regional, Jamsostek, serta waktu kerja dan waktu istirahat.

G. SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut. Responden penelitian ini ditentukan secara purposive (bertujuan), yaitu pihak-pihak yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di perusahaan penanaman modal asing (Studi pada PT. PP Melania dan PT. Sunan Rubber).



b. Data Sekunder

Dalam penulisan ini data sekunder adalah data pokok. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, yaitu :

A. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :

- a. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dan RBg (*Rechtsereglement voor*).

B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu suatu bahan yang memberikan penjelasan pendukung dari data primer, seperti : Undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, atau penemuan ilmiah lainnya.

C. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, dan lain-lain.

H. METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Proses pengolahan data melalui cara memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenarannya (*editing*), mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk kemudian diabstraksikan. Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan berbagai argumentasi dan peneliti akan melakukan

berbagai argumentasi dan penalaran hukum setelah data tersebut tersusun, maka diadakan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni bentuk analisis data yang ada pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep baru yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.¹⁰

Demikianlah, uraian singkat pada Bab I selanjutnya penulis akan membahas mengenai Tinjauan Umum mengenai Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Perusahaan Penanaman Modal Asing yang akan diuraikan pada Bab II.

¹⁰ Kajian isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen, Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 2000, hlm. 164.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amirizal, *Hukum Bisnis "Risalah Teori dan Praktik"*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT RajaGrafindo, Jakarta, Persada, 2004,
- Endang Rokhani, *Pengetahuan Dasar Tentang Hak-hak Buruh*, Tim PMK HKBP Cet, V. Jakarta : Yokoma PGI, 2004
- Erman Rajagukguk. dkk., *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, UI Press, Jakarta, 1995
- G. Kartasapoetra dkk. *Manajemen Penanaman Modal Asing*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Hidayat Muharam *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2006
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- , *Hukum Perburuhan Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Cet. V, Djambatan, 1983 (selanjutnya disebut Imam Soepomo III).
- Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, *Tinjauan dan pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredi uar Negeri*, pradnya, Jakarta, 1967
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakejaan Indonesia Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- , *Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 2000,

- Mansoer Wiriaatmadja, *Perjanjian kerja Pokok-pokok Pikiran*, Lokakarya tentang Perjanjian Kerja, Jakarta, 1987, Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSM),
- Peter, AAG dan Siswosobroto, *Hukum dan Pembangunan Sosial*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988
- RG. Tertasapoetra, et al, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Cet. I, Bina Aksara, 1986.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Panduan Bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja*, Pustaka Yustisia, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1982
- Soernarjah. M, *The International Law On Foreign Invesment*, Cambridge University Press, United Kingdom, 2004,
- Sudarsono, *kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Suyud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hibungan Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Zainal Asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993,

B. Lain-lain

- Wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. M, Paesol, M.M. Sebagai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel.
- Wawancara dengan Bapak P. Simanjuntak, Staff F.A. Divison V PT Melania Indonesia.

Wawancara dengan pimpinan personalia PT. Sunan Rubber, Bapak Drs. Sumantri.

Wawancara dengan Bapak Mahmud, karyawan bagian administrasi pabrik PT. Sunan Rubber.

Internet

<http://click-gtg.blogspot.com/2009/07/Pengantar-Hukum-Ketenagakerjaan.html>.

Di akses tanggal 28 Mei 2010

Crumb rubber is a term usually applied to recycled rubber from automotive and truck scrap tires, dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Crumb_rubber diunduh pada 16 Oktober 2010